



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1138 TAHUN 2017**

**TENTANG**

PENUNJUKAN LURAH RAWA BUAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK INTILAND TEDUH BERLOKASI DI RT 05 RW 05, KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2878/-077.923 tanggal 24 Agustus 2016, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan sarana prasarana pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh yang berlokasi di RT 05 RW 05, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat telah diserahterimakan dari PT Intiland Development, Tbk kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Sarana Prasarana yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh yang berlokasi di RT 05 RW 05, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH RAWA BUAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK INTILAND TEDUH BERLOKASI DI RT 05 RW 05, KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Lurah Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan sarana prasarana yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh berlokasi di RT 05 RW 05, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

1138 TAHUN 2017  
12 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA  
PADA KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENICKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BANGUNAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keduaan Barang (BK/BRB)	Satuan	Letak / Lokasi Alamat	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Barang	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.3.02.00.00.52.05.000	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	-	Beton	Hibah	2016	222,00	1	Rp 763.542.753,00	BAST No. 2878/077.923 068/INTILANDICL/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk
2	Lapangan Futsal	11.09.3.02.00.00.52.05.000	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	-	Beton	Hibah	2016	56,00	1	Rp 25.763.057,00	BAST No. 2878/077.923 068/INTILANDICL/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kode Unit	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Lokasi	Bahan	Tahun Perolehan belian	Pabrik	Rangka	Mesin	Asal/Usul Cara Perolehan	Harga	Keterangan
1	Papan nama RPTRA dan CSR	02060105006	11.09.3.02.00.00.52.05.000	1	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	Besi	2016	-	-	-	Hibah	Rp 3.300.000,00	BAST No. 2878/077.923 068/INTILANDICL/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk


JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Letak / Lokasi	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (M)	Luas (M <sup>2</sup> )	Tanggal	Dokumen Nomor	Asal-usul	Harga	Ket
1	Instalasi telepon, listrik dan air	11.09.3.02.00.00.52.05.000	04150603999	1	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	B	-	-	2016	-	Hibah	Rp 101.847.050,00	BAST No. 2878/077.923 068/INTILANDICL/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk

## ASET TETAP LAINNYA

2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor Kode Barang	Register	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak / Lokasi	Dokumen	Status Tanah	Asal-usul	Harga	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Ket	
								Tanggal	Nomor						
1	Ayunan bangku	11.09.3.02.00.00.52.05.000	05180204999	1	-	-	-	-	-	-	Hibah	Rp 3.000.000,00	B	BAST No. 2878/-077.923 068/INTILAND/CL/BAST/VIII /2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	
2	Jungkat-jungkit	11.09.3.02.00.00.52.05.000	05180204999	2	-	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	-	-	Hibah	Rp 6.000.000,00	B	BAST No. 2878/-077.923 068/INTILAND/CL/BAST/VIII /2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	
3	Rumah Perosotan	11.09.3.02.00.00.52.05.000	05180204999	3	-	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	-	-	Hibah	Rp 33.000.000,00	B	BAST No. 2878/-077.923 068/INTILAND/CL/BAST/VIII /2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	
4	Ring Basket	11.09.3.02.00.00.52.05.000	05180104999	1	-	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	-	-	Hibah	Rp 2.300.000,00	B	BAST No. 2878/-077.923 068/INTILAND/CL/BAST/VIII /2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	
5	Tanaman dan Rumput	11.09.3.02.00.00.52.05.000	05190202999	1	-	-	-	RT 05 RW 05 Kelurahan Rawa Buaya	300	-	Hibah	Rp 44.300.000,00	B	BAST No. 2878/-077.923 068/INTILAND/CL/BAST/VIII /2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 SAEFULLAH